

PERUBAHAN SK NOMOR 51/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 87/PP.02.3-Kpt/74/Prov/XI/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 51/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 87/PP.02.3-Kpt/74/Prov/XI/2017 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 51/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 51/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 87/PP.02.3-Kpt/74/Prov/XI/2017 menetapkan perubahan formulir pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 November 2017.